



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Kbr

Pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Oki Jumaidi, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, alamat di Jalan Lintas Padang-Muara Labuh, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memilih domisili hukum di BRI Unit Surian, di Jalan Lintas Padang-Muara Labuh, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, selanjutnya akan disebut **Penggugat**;

lawan:

Dodi Erlangga Putra, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Koto Tinggi, Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ratnawilis, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jorong Koto Tinggi, Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Pihak seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Hakim Tunggal, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 30 September 2024 sebagai berikut:

Dengan ini, dalam rangka mengakhiri perkara tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Kbr secara damai melalui Kesepakatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini dengan itikad baik tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Pasal 2

Pihak Pertama wajib untuk melakukan :

1. Menetapkan jumlah pokok hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp126.058.456,00 (*seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*);
2. Menghapuskan jumlah bunga hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp50.516.887,00 (*lima puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh*);
3. Menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar Rp126.058.456,00 (*seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*);
4. Memberikan waktu kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran hutang yang tersisa sebesar Rp126.058.456,00 (*seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*); **yang akan dibayarkan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober, tahun 2025**;
5. Mengembalikan Sertifikat Hak Milik No 263 atas nama Ratna Wilis yang menjadi jaminan pada perjanjian antara Para Pihak, secara langsung setelah Pihak Kedua melakukan kewajiban berupa membayar hutang yang tersisa sebesar Rp126.058.456,00 (*seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*);

Pasal 3

Pihak Kedua wajib untuk melakukan :

1. Membayar jumlah hutang yang tersisa sebesar Rp126.058.456,00 (*seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*); **yang akan dibayarkan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober, tahun 2025**;
2. Memberikan izin kepada Pihak Pertama untuk melakukan penjualan terhadap Jaminan yang diberikan pada perjanjian PK1807R5FS/7422/07/2018 tertanggal 04 Juli 2018 apabila tidak melaksanakan kewajiban pada angka 1 dalam pasal ini;

Pasal 4

1. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 3, maka jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Pihak

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua kembali ke keadaan semula sebagaimana perjanjian nomor PK1807R5FS/7422/07/2018 tertanggal 04 Juli 2018, yaitu sebesar Rp176.575.343,00 (*seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*) dengan rincian pokok hutang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sebesar sebesar Rp126.058.456,00 (*seratus dua puluh enam juta lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) dan bunga sebesar Rp50.516.887,00 (*lima puluh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh*);

Pasal 5

1. Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Para Pihak menjamin bahwa Kesepakatan Perdamaian ini tidak memuat syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama secara tanggung renteng.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 14/Pdt.G.S/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **30 September 2024** oleh **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Putri Diana Juita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Putri Diana Juita, S.H

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---|---|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata..... | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan..... | Rp84.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama..... | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) |